



# Tanggung Jawab Penjamin dalam Penangguhan atau Pengalihan Penahanan Tersangka atau Terdakwa

Vian Nando Wirawan<sup>1</sup>, Suyatna<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Jember; [viannandow@gmail.com](mailto:viannandow@gmail.com), [suyatna@unmuhjember.ac.id](mailto:suyatna@unmuhjember.ac.id)

**Abstrak:** Ketentuan Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan Tersangka/Terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan merupakan penempatan Tersangka/Terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, penahanan merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan Bergeraknya seseorang dan merupakan sebagai ancaman yang bertujuan untuk memberikan rasa penyesalan terhadap seseorang yang sudah melakukan suatu pelanggaran. Tersangka/Terdakwa yang dikenakan penahanan memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak mengajukan permohonan penangguhan atau hak pengalihan penahanan. Menurut ketentuan Pasal 31 KUHP, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab penjamin dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditangguhkan atau dialihkan penahannya melarikan diri. Metode penelitian menggunakan yuridis normative dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu penangguhan penahanan dapat diberikan oleh pihak penyidik kepolisian selaku lembaga yang menahan, apabila pihak Tersangka/Terdakwa maupun penjamin telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Namun, selama penangguhan penahanan berlangsung Tersangka/Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan dalam kurun waktu lewat 3 (tiga) bulan, maka (penjamin) bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul yaitu dengan menyetorkan uang jaminan sejumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian di awal pemberian penangguhan penahanan.

**Katakunci:** Penjamin, Penangguhan, Penanganan.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2071>

\*Correspondensi: Suyatna

Email: [suyatna@unmuhjember.ac.id](mailto:suyatna@unmuhjember.ac.id)

Received: 03-01-2024

Accepted: 15-02-2024

Published: 28-03-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** The provisions of Article 1 point 21 of the Criminal Procedure Code state that detention is the placement of a suspect/defendant in a certain place by an investigator, public prosecutor or judge with his or her determination and in a regulated manner. in this law. Detention is the placement of a suspect/defendant in a certain place by an investigator, public prosecutor, or judge with his or her determination, with the conditions and methods regulated in this law. Therefore, detention is a form of deprivation of a person's freedom of movement and is a threat aimed at giving a feeling of regret to someone who has committed an offense. Detained suspects/defendants have several rights, one of which is the right to submit a request for suspension or the right to transfer detention. According to the provisions of Article 31 of the Criminal Procedure Code, a suspension of detention can be granted by investigators, public prosecutors or judges in accordance with their respective authorities with or without cash collateral or personal guarantees, based on predetermined conditions. The purpose of this research is to determine the responsibility of the guarantor if a suspect or accused who is detained or transferred to detention escapes. The research method uses normative juridical with a statutory and conceptual approach. The result of this research is that a suspension of detention can be granted by the police investigator as the detention institution, if the suspect/accused or guarantor has fulfilled the conditions that have been set. However, during the suspension of detention, the suspect/defendant escapes and is not found within a period of 3 (three) months, then (the guarantor) is responsible for bearing all risks and consequences that

*arise, namely by depositing the security deposit. in the amount specified in the agreement at the beginning. granting suspension of detention*

**Keywords:** *Guarantor, Holding, Handling.*

## **Pendahuluan**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Andi Hamzah menyatakan bahwa penahanan ialah bentuk perampasan kemerdekaan Bergeraknya seseorang dan sebagai ancaman yang bertujuan untuk memberikan rasa menyesal terhadap seseorang dan sebagai ancaman yang bertujuan untuk memberikan rasa menyesal terhadap seseorang yang sudah melakukan suatu pelanggaran.

Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan memiliki beberapa hak, salah satunya adalah mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan. Menurut ketentuan Pasal 31 KUHAP, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Menurut Al. Wisnubroto dan G. Widiartana Tersangka atau Terdakwa memiliki hak untuk memohon kepada lembaga yang berwenang agar dapat mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang telah diajukan dan sanggup untuk memenuhi serta melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh lembaga tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa jika Tersangka atau Terdakwa kabur dan dalam tempo selama 3 (tiga) bulan tidak dapat ditangkap kembali, maka pihak penjamin wajib untuk membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan pada Tersangka atau Terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diatur akibat hukum bagi penjamin apabila Tersangka atau Terdakwa melarikan diri, kecuali sebatas pembayaran sejumlah uang yang telah diperjanjikan dan ditentukan sebelumnya atau oleh pejabat yang mengesahkan atau memperkenankan penangguhan atau pengalihan penahanan Tersangka atau Terdakwa. Dalam penelitian sebelumnya hanya berfokus pada penjelasan mengenai tanggung jawab penjamin dalam penangguhan saja ada juga beberapa peneliti yang fokusnya hanya terbatas berkaitan dengan tanggung jawab tentang penjaminnya saja.

Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada bagaimana tanggung jawab penjamin dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditangguhkan atau dialihkan penahanannya melarikan diri. Dengan ini peneliti bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab penjamin dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditangguhkan atau dialihkan penahanannya

melarikan diri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan metode pendekatan konseptual, kasus dan Undang-undang.

## Metode

Sebuah penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin kebenaran atas suatu karya ilmiah, karena dengan metode yang tepat dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan kualitas suatu penelitian. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, untuk memperoleh informasi maupun data yang diperlukan.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan, atau yang sering dikenal sebagai pendekatan statute, adalah metode yang sangat sistematis. Dalam pendekatan ini, peneliti atau praktisi hukum akan meneliti dan menganalisis semua perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang berlaku, serta penelusuran atas kasus-kasus hukum yang relevan. Dengan demikian, pendekatan ini memastikan bahwa setiap keputusan atau interpretasi didasarkan pada kerangka hukum yang ada, memastikan keabsahan dan keotentikan dari argumen yang diajukan. Sebaliknya, pendekatan konseptual mengambil sudut pandang yang berbeda dalam pendekatannya. Pendekatan ini berakar pada pandangan doktrin dan teoritis yang mendalam dari ilmu hukum. Alih-alih hanya berfokus pada teks hukum yang ada, pendekatan ini mencari pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip-prinsip hukum, konsep, dan teori yang mendasari perundang-undangan. Dengan memahami esensi dan tujuan di balik perundang-undangan, praktisi hukum yang menggunakan pendekatan ini dapat membangun argumen yang lebih kuat dan lebih berwawasan, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang mendasari.
- b. Kedua pendekatan ini sering kali saling melengkapi. Meskipun pendekatan perundang-undangan memberikan kerangka kerja yang jelas berdasarkan teks hukum yang ada, pendekatan konseptual memungkinkan untuk interpretasi yang lebih luas dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Dalam konteks pengambilan keputusan hukum, keduanya dapat digunakan bersama-sama untuk memastikan bahwa analisis yang komprehensif dan mendalam dilakukan, yang pada akhirnya akan menghasilkan solusi atau interpretasi yang paling tepat dan adil berdasarkan isu yang ditangani.

## Hasil dan Pembahasan

Penanggulangan penahanan suatu bentuk upaya untuk mengeluarkan Tersangka atau Terdakwa sebelum masa penahanannya berakhir. Sementara pengalihan ialah suatu upaya untuk mengalihkan dari tahanan rumah tahanan negara ke jenis penahanan rumah atau

kota. Penangguhan atau pengalihan penahanan didasarkan pada suatu perjanjian dalam bentuk kontrak antara Tersangka/Terdakwa dan atau penjamin dengan pihak lembaga yang melakukan penahanan.

Penangguhan penahanan dapat dikatakan mirip perjanjian dalam hukum perdata. Orang yang ditahan berjanji untuk mematuhi syarat-syarat dan memenuhi janji yang ditentukan oleh lembaga yang menahan (prestasi). Pihak yang menahan memberikan imbalan (tegen prestasi) berupa pengeluaran dari tahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Maknanya penangguhan penahanan dapat diberikan oleh pihak lembaga yang menahan apabila Tersangka/Terdakwa dan atau penjamin telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh lembaga yang melakukan penahanan. Penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan jaminan atau tanpa jaminan, baik itu jaminan uang maupun jaminan orang. Berkaitan dengan syarat-syarat yang harus ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, tidak dirinci dalam Pasal 31 KUHAP. Akan tetapi, lembaga yang menahan mewajibkan Tersangka atau Terdakwa yang akan ditangguhkan penahanannya untuk:

1. melakukan kewajiban untuk lapor.
2. Tersangka atau Terdakwa yang bersangkutan tidak keluar rumah, atau
3. tidak bepergian keluar kota.

Syarat ini menjadi dasar ataupun landasan pemberian penangguhan penahanan. Apabila tidak ada penetapan terkait dengan syarat-syarat tersebut, penangguhan atau pengalihan penahanan tidak dapat diberikan kepada tersangka ataupun terdakwa. Berdasarkan rumusan dalam angka 8 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983, yang berbunyi dalam hal ada permintaan untuk menangguhkan penahanan yang dikabulkan maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan terdakwa atau penasehat hukumnya beserta syarat-syaratnya. Pada ketentuan tersebut, penangguhan penahanan dengan jaminan atau tanpa jaminan diadakan dan dilaksanakan dalam bentuk perjanjian antara terdakwa atau penasehat hukumnya dengan lembaga yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan.

Selanjutnya terkait dengan unsur jaminan ditetapkan oleh masing-masing lembaga atau institusi (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim) yang akan mengabulkan permohonan penangguhan ataupun pengalihan penahanan. Sifat dari penetapan jaminan ini ialah fakultatif, adanya unsur jaminan ini tidak mutlak tergantung kepada lembaga yang menahan untuk memberikan beban kepada yang bersangkutan dengan bentuk jaminan. Berkaitan dengan hal-hal yang mengatur tentang jaminan terdapat dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983.

Apabila jaminan berupa uang, lembaga atau pejabat yang bersangkutan menetapkan besaran nominal uang jaminan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam surat perjanjian penangguhan secara jelas disebutkan bahwa:

1. Panitera atau lembaga yang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung adalah lembaga yang berwenang menyimpan uang jaminan.
2. Setor uang jaminan dilakukan secara mandiri oleh pemohon atau penasehat hukum atau keluarganya. Berdasarkan penetapan besaran jaminan yang telah dicantumkan secara jelas dalam surat perjanjian, jaminan uang tersebut kemudian disetorkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri atau lembaga yang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Penyetoran dapat dilakukan apabila didasarkan pada formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh lembaga yang bersangkutan.
3. Bukti setoran dicetak rangkap tiga. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. dengan perincian sebagai berikut:
  - a) Satu lembar sebagai arsip panitera Pengadilan Negeri.
  - b) Satu lembar diberikan kepada yang menyetor untuk kemudian buktinya disetorkan kepada lembaga yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.
  - c) Satu lembar lagi untuk dikirimkan kepada panitera kepada pejabat atau lembaga yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.
4. Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penerapan penangguhan penahanan.

Selanjutnya, apabila jaminan penangguhan penahanan berbentuk jaminan orang lebih lanjut diatur dalam Pasal 36 PP. No. 27 Tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Mengenai tata cara pelaksanaannya jaminan orang hampir sama dengan tata cara jaminan uang. Jaminan dengan orang, yakni berupa perjanjian penangguhan dimana seseorang bertindak dan menyediakan diri dengan sukarela sebagai jaminan. Orang sebagai penjamin bisa penasehat hukumnya, keluarganya atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan. Penjamin memberi pernyataan dan kepastian kepada lembaga yang menahan bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait informasi mengenai pelaksanaan penangguhan penahanan. Peneliti mengambil contoh dari lembaga kepolisian Kabupaten Banyuwangi, dengan cara mengumpulkan data-data berupa hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan AKP Mujiono sebagai Kepala Kepolisian Sektor Siliragung Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 dapat dipaparkan informasi terkait penangguhan penahanan serta tanggung jawab penjamin dalam penangguhan atau pengalihan penahanan Tersangka Atau Terdakwa.

Dalam hal penangguhan penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa di wilayah Polsek Siliragung Kabupaten Banyuwangi, belum ditemukan kasus Tersangka atau Terdakwa yang dijamin penahanannya melarikan diri. Akan tetapi apabila terdapat permohonan penangguhan penahanan, pihak penyidik selaku pihak yang berwenang di

lembaga kepolisian dalam pelaksanaan penanggungan penahanan memiliki pertimbangan sendiri terkait jenis tindak pidana yang diperbolehkan mendapatkan penanggungan penahanan. Berkaitan dengan jaminan, penyidik selaku pihak yang memberikan penanggungan penahanan memiliki wewenang untuk menentukan dan membuat sejenis kontrak dengan penjamin terkait bentuk jaminan yang disetujui. Jika jaminan berbentuk uang maka penyidik menentukan nominal uang yang perlu dibayarkan penjamin untuk dibayarkan oleh penjamin di awal pemberian penanggungan penahanan. jika jaminan berbentuk orang, maka apabila Tersangka/Terdakwa melarikan diri, setelah lewat waktu tiga bulan masih tidak dapat ditangkap kembali, penjamin wajib membayar sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan oleh pejabat pemeriksaan (hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 PP RI Nomor 27). Uang tersebut harus disetorkan ke kas negara menurut Hukum Acara Perdata melalui Panitera Pengadilan Negeri. Apabila penjamin tidak mampu membayar sejumlah uang yang ditetapkan itu, maka Juru Sita akan menyita barang milik penjamin untuk kemudian dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera Pengadilan Negeri. Selanjutnya, berkaitan dengan prosedur tata cara pengeluaran tahanan karena penanggungan penahanan adalah sebagai berikut:

1. keluarga dari pihak Tersangka/Terdakwa mengajukan permohonan penanggungan penahanan kepada pihak kepolisian selaku lembaga yang melakukan penahanan;
2. lembaga kepolisian sesuai dengan kewenangannya mempertimbangkan apakah Tersangka/Terdakwa telah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang telah ditetapkan oleh lembaga kepolisian;
3. jika telah dianggap memenuhi, pihak keluarga sebagai penjamin membuat kesepakatan dengan pihak penyidik terkait jaminan sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 KUHAP;
4. selanjutnya pengeluaran tahanan harus berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan dari lembaga yang menahan seperti sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM. 01.06/1983;
5. hasil dari kesepakatan yang timbul antara pihak keluarga Tersangka/Terdakwa dengan pihak penyidik ialah peralihan tanggung jawab kepada penjamin untuk memastikan selama Tersangka/Terdakwa ditanggguhkan penahanannya tidak melarikan diri. Sehingga, apabila Tersangka/Terdakwa melarikan diri maka pihak penjamin yang bertanggung jawab untuk memenuhi jaminan yang telah disepakati dengan pihak penyidik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penanggungan penahanan dapat diberikan oleh pihak penyidik kepolisian selaku lembaga yang menahan, apabila pihak Tersangka/Terdakwa maupun penjamin telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Namun, apabila selama penanggungan penahanan berlangsung Tersangka atau Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan dalam kurun waktu lewat 3 (tiga) bulan, maka (penjamin) bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul yaitu dengan menyetorkan uang jaminan sejumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian di awal pemberian penanggungan penahanan.

## Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penjamin dalam hal Tersangka atau Terdakwa melarikan diri ialah penjamin harus menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati sebelum dilakukan penangguhan atau pengalihan penahanan untuk kemudian disetorkan ke kas Negara.

## Daftar Pustaka

- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Goenawan Goetomo, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Yayasan Kutuk Mas, Semarang.
- Kartini Kartono, 1983, *Pengantar Research Sosial*, Alumni Bandung, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sudibyo Triatmojo, 1982, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP*, Alumni, Bandung.
- Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Al' Adl, Vol. 6, No. 11, Tahun 2014.
- Anak Agung Linda Cantika, *Pertanggungjawaban Pidana Penjamin Apabila Tersangka Atau Terdakwa Melarikan Diri Dalam Masa Penangguhan Penahanan*, Jurnal Hukum Universitas Udayana Bali, Tahun 2019.
- Enju Juanda, *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*, Jurnal Universitas Galuh, Vol. 4, No. 2, Tahun 2016.
- I Made Arya Kusuma Winata dkk, *Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Pada Tingkat Penyidik Berdasarkan Pasal 31 KUHAP*, Jurnal Interpretasi Hukum, Universitas Warmadewa, Vol. 2, No. 2, Tahun 2021.
- Muhammad Chandra dan Hananto, *Analisis Yuridis Putusan Nomor 34/Pid.Sus/Tpk/Pn.Jkt.Pst Yang Mengesampingkan Putusan Pra Peradilan Nomor 40/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel Dikaitkan Dengan KUHP*, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 4, Tahun 2020.
- Padian Adi Selamat Siregar, *Syarat Objektifitas dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 4 No. 2. Tahun 2019.

- Puteri Hikmawati, Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara, Jurnal Negara Hukum, Tahun 2014.
- Randy A. Katiandagho, Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Acara Pidana, Jurnal Lex Crimen, Tahun 2015.
- Rasmudasati Damsjik dkk, Penangguhan Dan Pengalihan Penahanan Serta Implikasinya Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana, e-Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 7, Tahun 2017.
- Richard E. Palmer, 2005, Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi, di-Indonesiakan oleh Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- S. Wulandari, Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana, Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 4, No. 3, Tahun 2015.
- Tedjo Asmo Sugeng, Tinjauan KUHAP Tentang Penangguhan Penahanan Review of The KUHAP Concerning Suspension of Detention, Jurnal Penelitian, Universitas Abdurachman Saleh, Vol. 4, No. 2, Tahun 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan Hukum Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-tersangka-dapat-memohon-pengalihan-jenis-penahanan-lt5f85033c657ef/>
- <https://pn-sintang.go.id/index.php/profil/hakimdetail/18>
- <https://mh.uma.ac.id/penafsiran-hukum/>
- Hamzah. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta: hlm.2